

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 006/ SK/ DPP-PPRN/ I/ 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON  
KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL KEPALA DAERAH  
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

---

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

- Menimbang : 1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah Indonesia akan segera dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan jabatan strategis dalam mewujudkan fungsi, tujuan dan perjuangan Partai
4. Bahwa untuk melaksanakan Visi dan Misi Partai, maka Partai Peduli Rakyat Nasional perlu menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi pengurus atau kader dan/ atau tokoh masyarakat yang memiliki kesamaan Platform perjuangan Partai
5. Bahwa untuk hal tersebut di atas Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik
3. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan Saran Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional pada tanggal 6 Januari 2010
2. Pendapat dan Saran Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai hak dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional
3. Pendapat dan saran Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional se Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL KEPALA DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL.**
- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan terlampir pada Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dan mengikat bagi seluruh tingkatan kepengurusan PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL di seluruh Indonesia
- Keempat : Segala keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan CALON Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL yang pernah ada sebelumnya, dengan ini dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disempurnakan apabila dipandang perlu.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 15 Januari 2010**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

Plt. Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

**SABAR GANDA L. SITORUS**

**DR. YANSEN SITORUS, M. Kes.**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1.Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional
- 2.Ketua Dewan Pembina Partai Peduli Rakyat Nasioanal
- 3.Dewan Pimpinan Wilayah PPRN se Indonesia
- 4.Dewan Pimpinan Daerah PPRN se Indonesia
- 5.Arsip

**Lampiran SK Nomor : 006/ SK/ DPP-PPRN/ I/ 2010 , TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGAJUAN CALON KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL  
KEPALA DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah untuk selanjutnya disebut Pilkada, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilakukan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia
2. BAKAL CALON Kepala Daerah atau BAKAL CALON Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut BALON, adalah orang yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri ke Partai, untuk mengikuti proses tahapan ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah
3. CALON Kepala Daerah atau CALON Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut CALON, adalah orang yang telah ditetapkan Partai untuk diajukan sebagai CALON Kepala Daerah atau CALON Wakil Kepala Daerah
4. PASANGAN BAKAL CALON Kepala Daerah dan BAKAL CALON Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PASANGAN BALON, adalah pasangan yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri ke Partai, untuk mengikuti proses tahapan penetapan sebagai PASANGAN CALON Kepala Daerah dan CALON Wakil Kepala Daerah
5. PASANGAN CALON Kepala Daerah dan CALON Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PASANGAN BALON, adalah Pasangan yang telah ditetapkan Partai untuk diajukan sebagai PASANGAN CALON Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
6. Penjaringan adalah proses tahap awal mendapatkan BALON
7. Seleksi adalah proses penyaringan persyaratan kelayakan BALON
8. Rekomendasi adalah proses pengajuan BALON/ PASANGAN BALON untuk ditetapkan Rapat DPP menjadi CALON/ PASANGAN CALON
9. Panitia Pilkada adalah personil ditetapkan di masing-masing tingkatannya (DPP, DPW dan DPD), yang bertugas untuk melakukan penjaringan dan seleksi
10. Tim Rekomendasi adalah personil yang ditetapkan secara resmi oleh setiap tingkatan kepengurusan, untuk melaksanakan proses rekomendasi BALON/ PASANGAN BALON
11. Rapat gabungan adalah rapat bersama antara Tim Rekomendasi DPD, DPW dan DPP
12. Penetapan CALON Kepala Daerah dan/ atau CALON Wakil Kepala Daerah, adalah wewenang dari DPP
13. Koalisi adalah kerja sama Partai Peduli Rakyat Nasional dengan satu atau lebih partai lain, yang memiliki persamaan tujuan perjuangan Partai, untuk mengajukan PASANGAN CALON Kepala Daerah dan CALON Wakil Kepala Daerah
14. Partai adalah Partai Peduli Rakyat Nasional yang selanjutnya disebut PPRN
15. DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat PPRN
16. DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah PPRN
17. DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah PPRN
18. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Propinsi atau tingkat Kabupaten/ Kota
19. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Legislatif pada tahun 2009, yang selanjutnya disebut PEMILU
20. Surat Keputusan Petunjuk Pelaksanaan untuk selanjutnya disebut SK JUKLAK, adalah Keputusan yang dibuat DPP - PPRN sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah PPRN
21. Akta adalah pernyataan/ kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta
22. Hari adalah hari kalender Masehi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGAJUAN BALON/ PASANGAN BALON**

#### Pasal 2

DPW atau DPD dapat mengajukan BALON/ PASANGAN BALON dengan ketentuan berikut :

- a. DPW atau DPD dengan perolehan jumlah kursi anggota DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif di daerah yang bersangkutan, memenuhi ketentuan untuk mengajukan PASANGAN CALON, maka DPW atau DPD tersebut dapat mengajukan PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk diajukan menjadi PASANGAN CALON Partai
- b. DPW atau DPD dengan perolehan jumlah kursi anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Legislatif di daerah yang bersangkutan, di bawah ketentuan untuk mengajukan PASANGAN CALON, maka DPW atau DPD tersebut, dapat mengajukan BALON Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, setelah bergabung dengan Partai lain yang memiliki persamaan perjuangan Partai, untuk memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu, dengan memperhatikan proporsional perolehan jumlah kursi anggota DPRD yang berasal dari PPRN
- c. DPW atau DPD dengan perolehan jumlah kursi anggota DPRD dalam pemilihan umum legislatif di daerah, yang bersangkutan jauh di bawah ketentuan (tidak memungkinkan) mengajukan PASANGAN CALON, maka DPW atau DPD tersebut dapat mengajukan BAKAL CALON Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan terlebih dahulu bergabung dengan Partai lain, yang memiliki persamaan perjuangan Partai, dengan memperhatikan perolehan jumlah kursi anggota DPRD yang berasal dari PPRN
- d. Jika DPW atau DPD di daerah yang bersangkutan jumlah perolehan suara sahnya tidak memenuhi ketentuan mengajukan CALON/ PASANGAN CALON, maka DPW atau DPD tersebut dapat bekerja sama dengan Partai- partai lain, untuk mengajukan CALON/ PASANGAN CALON untuk dijadikan CALON/ PASANGAN CALON dari Partai.

## **BAB III**

### **SYARAT BALON DAN PASANGAN BALON**

#### Pasal 3

BALON/ PASANGAN BALON yang akan diajukan Partai harus memenuhi syarat :

- a. Memenuhi persyaratan diatur ketentuan Pasal 58 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah
- b. Memenuhi kriteria ditetapkan Partai
- c. Mengajukan Permohonan secara tertulis kepada DPW Partai, untuk tingkatan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan kepada DPD Partai untuk tingkatan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota
- d. Surat permohonan pengajuan tingkat Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur ditembuskan ke DPP
- e. Surat permohonan pengajuan tingkat Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota ditembuskan ke DPP dan DPW
- f. Bersedia menanda tangani Nota Kesepakatan dalam Rangka menjalin kerja sama yang sinergi dan harmonis dengan Partai
- g. Menyatakan secara tertulis tidak akan menarik diri sebagai BALON/ PASANGAN BALON.

## **BAB IV**

### **KRITERIA BALON/ PASANGAN BALON**

#### Pasal 4

#### **Balon Dari Internal Partai**

Kriteria anggota Partai untuk diajukan sebagai BALON/ PASANGAN BALON oleh Partai adalah :

- a. Bertaqwa kepada TUHAN YANG MAHA ESA
- b. Memiliki integritas moral, kompetensi intelektual dan kapabilitas kepemimpinan
- c. Terdaftar sebagai anggota, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan tidak sedang dikenai sanksi oleh Partai
- d. Memiliki komitmen dan loyalitas terhadap Partai
- e. Memiliki komitmen mendukung upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- f. Memiliki komitmen perjuangan dalam pelaksanaan kebijakan Ekonomi Rakyat
- g. Memiliki kemampuan sumber daya memadai
- h. Mendapatkan rekomendasi dukungan dari Organisasi kemasyarakatan atau tokoh Lokal/ Nasional secara tertulis

- i. Menyampaikan program kerja secara tertulis kepada Partai
- j. Mempunyai Popularitas dan Elektabilitas Positif di masyarakat, yang dibuktikan melalui Lembaga Survey Internal maupun Lembaga Survey terpercaya.

Pasal 5

**Balon Dari Eksternal Partai**

Masyarakat berasal dari luar Partai yang berkeinginan sebagai BALON Partai dapat mendaftarkan diri dengan kriteria :

- a. Bertaqwa kepada TUHAN YANG MAHA ESA
- b. Memiliki integritas moral, kompetensi intelektual dan kapabilitas kepemimpinan
- c. Memiliki komitmen dan loyalitas terhadap Partai
- d. Memiliki komitmen mendukung upaya pemberantasan Korupsi dan Kolusi
- e. Memiliki komitmen perjuangan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi rakyat
- f. Mendapat surat dukungan sekurang- kurangnya 50 % dari total DPD untuk BALON GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR
- g. Mendapat dukungan sekurang- kurangnya 50 % dari total DPC untuk BALON BUPATI/ WAKIL BUPATI atau WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
- h. Mendapatkan rekomendasi dukungan dari Organisasi kemasyarakatan atau tokoh Lokal/ Nasional secara tertulis
- i. Menyampaikan program kerja secara tertulis kepada Partai
- j. Menyatakan komitmen mendukung perjuangan Partai secara tertulis, dengan memperhatikan peran dan aspirasi partai di daerahnya
- k. Bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi dimiliki Partai
- l. Sanggup bekerja sama dengan seluruh jajaran Partai
- m. Mempunyai Popularitas dan Elektabilitas Positif di masyarakat, yang dibuktikan melalui Lembaga Survey Internal maupun Lembaga Survey terpercaya
- n. Mendapat dukungan dari koalisi Partai, untuk dapat diajukan menjadi calon sesuai ketentuan yang berlaku

**BAB V**

**MEKANISME PROSES PENETAPAN BALON/ PASANGAN BALON**

Pasal 6

Mekanisme pengajuan BALON/ PASANGAN BALON oleh Partai, dengan tahapan berikut :

- a. Tahap I Penjaringan
- b. Tahap II Seleksi
- c. Tahap III Rekomendasi
- d. Tahap IV Penetapan
- e. Tahap V Persetujuan

**BAB VI**

**PANITIA PILKADA**

Pasal 7

1. Panitia Pilkada untuk tingkat DPP sekurang – kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang pengurus DPP yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan DPP
2. Panitia Pilkada untuk tingkat DPW, dibentuk dan ditetapkan terdiri dari 5 (lima) orang, yang ditetapkan berdasarkan Rapat DPW, dan dituangkan dalam Surat Keputusan
3. Panitia Pilkada untuk tingkat DPD dibentuk dan ditetapkan terdiri dari 5 (lima) orang, yang ditetapkan berdasarkan Rapat DPD, dan dituangkan dalam Surat Keputusan
4. Panitia Pilkada yang dibentuk terdiri unsur :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
  - c. 3 (tiga) orang Anggota

**BAB VII**  
**KETENTUAN TAHAPAN PENETAPAN CALON/ PASANGAN CALON**

Pasal 8  
**Penjaringan**

1. Sebelum melakukan pendaftaran, DPW atau DPD terlebih dahulu membuat pemberitahuan resmi kepada seluruh jajaran Pengurus Partai, Anggota, Kader, Simpatisan serta Masyarakat luas di Wilayahnya
2. Penjaringan diawali dengan Pendaftaran BALON Kepala Daerah dan/ atau BALON Wakil Kepala Daerah dilakukan melalui Panitia DPW untuk BALON Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur, DPD untuk BALON Bupati dan/ atau Wakil Bupati, Walikota dan/ atau Wakil Walikota dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Dewan Pimpinan Partai di bawahnya serta DPP yang bertujuan untuk :
  - a. menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik yang berasal dari individu atau kelompok masyarakat
  - b. menjaring keinginan seseorang, yang memiliki kompetensi yang layak diajukan sebagai BALON Kepala Daerah dan/ atau BALON Wakil Kepala Daerah, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan ditetapkan Perundang- undangan dan Partai
3. Kader, Anggota, Pengurus Partai, Simpatisan Partai, Tokoh Politik maupun Tokoh Masyarakat, dapat menyampaikan keinginan secara tertulis untuk dicalonkan atau mencalonkan orang lain sebagai BALON/ PASANGAN BALON
4. Masa waktu penjaringan dilakukan, dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan di DPW atau DPD masing- masing.

Pasal 9  
**S e l e k s i**

Seleksi persyaratan BALON/ PASANGAN BALON, dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan oleh DPW atau DPD, sesuai tingkatannya masing- masing.

Pasal 10

1. Panitia seleksi bertugas untuk melakukan telaah terhadap :
  - a. kelengkapan seluruh persyaratan BALON/ PASANGAN BALON
  - b. kesesuaian dan keabsahan seluruh persyaratan BALON/ PASANGAN BALON
2. Panitia seleksi wajib melaporkan hasil telaah secara tertulis, kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkat kepengurusan masing- masing
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia seleksi berpedoman kepada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 di atas.

Pasal 11  
**Rekomendasi**

1. Nama BALON dan/ atau PASANGAN BALON yang telah lolos seleksi, direkomendasikan ke DPP, berdasarkan hasil keputusan Rapat Gabungan Tim Rekomendasi
2. Hasil Rapat Gabungan Tim Rekomendasi, secara prinsipil merupakan gambaran keputusan akhir dari Partai yang akan dibuat Surat Keputusan oleh DPP.

Pasal 12

1. Tim Rekomendasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) orang dari DPW, yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh DPW
  - b. 4 (empat) orang dari DPP, yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh DPP
2. Tim Rekomendasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) orang dari DPD, yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh DPD
  - b. 3 (tiga) orang dari DPW, yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh DPW
  - c. 3 (tiga) orang dari DPP, yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh DPP

Pasal 13  
**Penetapan**

1. Panitia Pilkada DPP melakukan pemutahiran terhadap hasil rekomendasi Tim Gabungan

2. Hasil pemutahiran Panitia Pilkada DPP, diteruskan ke Rapat DPP untuk dibahas dan ditetapkan

Pasal 14  
**Persetujuan**

Hasil penetapan Rapat DPP, dikonsultasikan lebih lanjut ke Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai, untuk mendapatkan persetujuan

**BAB VIII**  
**WAKTU PENGAJUAN CALON/ PASANGAN CALON**

Pasal 15

Surat Keputusan Penetapan CALON/ PASANGAN CALON yang akan diajukan oleh Partai, telah diterima oleh DPW atau DPD, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penutupan pendaftaran resmi oleh KPUD di daerahnya masing- masing.

**BAB IX**  
**KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 16

1. Apabila jadwal Pelaksanaan tahapan waktu pengajuan BALON/ PASANGAN BALON, tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu, maka penetapan BALON/ PASANGAN BALON akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkada DPP
2. DPP memiliki kewenangan menetapkan CALON/ PASANGAN CALON, jika DPW atau DPD yang tidak memiliki atau mengajukan BALON/ PASANGAN BALON, sesuai proses dan tahapan waktu yang telah ditentukan.

**BAB X**  
**SANKSI**

Pasal 17

Penyimpangan terhadap ketentuan dalam Putusan ini, merupakan tindakan pelanggaran disiplin Partai yang akan dikenai sanksi sesuai ketentuan AD/ ART Partai.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pasal 18

1. Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh jajaran Partai, untuk dapat dilaksanakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.
2. Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh DPP.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

Plt. Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

**SABAR GANDA L. SITORUS**

**DR. YANSEN SITORUS, M. Kes.**